



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2144 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGABDIAN MASYARAKAT SURVEYOR WISUDAWAN
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengabdian Masyarakat Surveyor Wisudawan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 76/UN 17.20/TU/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGABDIAN MASYARAKAT SURVEYOR WISUDAWAN PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Tim Pengabdian Masyarakat Surveyor Wisudawan Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengabdian Masyarakat Surveyor Wisudawan diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2144 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENGABDIAN MASYARAKAT SURVEYOR
 WISUDAWAN PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
 KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Rus liansyah, SE, M.Si	197412182005011003	Pengarah
2.	Drs. H. Jailani, M.Si.	196212181989031003	Ketua
3.	Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.	19880413201903016	Anggota
4.	Putut Pamilih Widogdo, S.Kom, M.Kom	198608032019031006	Anggota
5.	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom	198911072018032001	Anggota
6.	Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd	197601242002121004	Anggota
7.	Vitria Puri Rahayu, S.Pd, M.Pd	199004272019032021	Anggota
8.	Kukuh Elyana, S.Pd., M.Pd.	199110142019031009	Anggota
9.	Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd., M.Pd.	199011222019032022	Anggota
10.	Mustangin, S.Pd., M.Pd	199210032019031015	Anggota
11.	Didik Cahyono	198610192019031003	Anggota
12.	Yaskinul Anwar, S.Pd., M.Sc.	198709012018031001	Anggota
13.	Mohammad Sumiran Papatungan, S.Kel., M.Si	199109212019031023	Anggota
14.	Muhammad Rizaldi, S.Kom	-	Anggota
15.	Madyana Fajar Dwirja, S.IP	-	Anggota
16.	Olli Chandra, S.Kom	-	Anggota



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024